

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, membuka peluang bagi dunia bisnis. Di Indonesia, sektor jasa keuangan mengalami peningkatan signifikan dengan penerapan teknologi informasi, termasuk dalam industri *fintech*. Yang terdapat pada implementasi *fintech* pada jasa keuangan adalah *platform* investasi *online*, terutama pada pasar modal syariah. Meskipun perkembangan ekonomi dan teknologi komunikasi pada era saat ini berkembang dengan pesat dan membuka peluang bagi dunia bisnis. Terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan akses teknologi dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan keuangan (Azwar, 2023).

Di masa digital saat ini, perkembangan teknologi memberikan imbas yang signifikan pada bidang ekonomi terutama di bagian investasi serta pasar modal. Hal ini ditandai dengan adanya *fintech* (financial technology) sebagai salah satu inovasi dari perkembangan teknologi dan jasa keuangan. Tujuan dari inovasi adalah menjadikan aktivitas jasa keuangan khususnya investasi menjadi mudah diakses (Arif et al., 2023).

Pasar modal memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan ekonomi suatu negara, dengan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana yang menjadi pilihan investasi bagi masyarakat luas.

Pasar modal merupakan pasar abstrak yang menyediakan berbagai instrumen keuangan yang diperjualbelikan, baik dalam bentuk saham, reksadana, obligasi, maupun sukuk (Syihabudin & Najmudin, 2022). Pasar modal syariah didefinisikan sebagai pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah dan mekanisme yang dipakai tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Albab & Zuhri, 2019).

Pasar modal memiliki arti penting untuk investor karena para investor menyalurkan kelebihan dana yang dimilikinya agar diinvestasikan sehingga perusahaan mendapatkan dana tambahan untuk dijadikan modal dalam perluasan jaringan usaha. Pasar modal merupakan pasar yang menyediakan sumber pembelanjaan dalam jangka waktu yang panjang dan diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan serta memperbanyak alat produksi yang nantinya akan menciptakan pasar kerja dan ekonomi yang sehat (Nisa & Hidayati, 2022).

Pengetahuan dasar pasar modal merupakan landasan yang penting untuk seorang investor dalam memutuskan pilihan untuk melakukan investasi di pasar modal. Menurut penelitian alfarauq dan yusup (2020) membahas mengenai pemahaman dasar seseorang sebelum melakukan investasi untuk menghindari kerugian yang seharusnya tidak terjadi.

Investasi saham di Indonesia terbagi menjadi saham non syariah dan saham syariah. Namun, banyak yang masih awam tentang saham syariah. Pada dasarnya konsep saham syariah tidak diperbolehkan adanya sistem bunga karena mengandung riba. Investasi saham syariah tidak hanya

mementingkan keuntungan semata, tetapi juga mementingkan prinsip syariah (Khairunnisa' & Bahrun Ni'am, 2023).

Perkembangan investasi dalam konteks syariah, saat ini telah meluas tidak hanya ke sektor perbankan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Hal ini dikarenakan implementasi investasi yang mengikuti prinsip syariah, yang terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir (A'yun & Putri, 2023).

Pasar modal syariah di Indonesia sudah berdiri sejak dua dekade, yakni pada tahun 1997 diluncurkan oleh PT. Danareksa Investment Management. Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan indeks saham yang dikenal dengan nama JII (Jakarta Islamic Index) pada tanggal 3 Juli 2000. Peluncuran tersebut bertujuan sebagai acuan investor untuk berinvestasi secara syariah di instrumen saham (Musthofa, 2022).

Pasar modal syariah pada saat ini telah memiliki berbagai produk diantaranya, saham syaria, sukuk, reksadana syariah, exchange trade fund (ETF) syariah. Keberadaan saham syariah berdasarkan JII,ISSI di dukung oleh banyaknya fatwa DSN MUI yang mengatur tentang keuangan syariah (Akbar et al., 2022).

Transaksi saham syariah diatur pada Fatwa DSN-MUI yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pada tanggal 18 April 2001, pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung

dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah (Fajri Ali, 2021).

Kebutuhan dan keinginan yang perlu dipenuhi menjadi motivasi seseorang untuk bekerja mencari penghasilan. Seiring berjalannya waktu banyak orang yang bersaing untuk membangun aset untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Kesadaran tersebut muncul bahwa bekerja tidak selamanya akan cukup, sehingga mendorong individu untuk mulai mempertimbangkan investasi dalam berbagai instrumen keuangan, salah satunya di dalam pasar modal syariah (Nisa & Hidayati, 2022).

Pasar modal syariah merupakan salah satu instrumen investasi yang berkembang di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan untuk berinvestasi, pasar modal syariah menjadi pilihan yang menarik, terutama bagi generasi Z yang merupakan kelompok masyarakat yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga 2010-an. Generasi Z tumbuh dalam era teknologi digital dan informasi, sehingga memiliki karakteristik dan perilaku konsumsi yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya (Guarango, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi di pasar modal semakin berkembang pesat, terutama generasi milenial dan Generasi Z. Teori generasi yang diajukan oleh Graeme Codrington & Sue Grant-Marshall menyatakan bahwa Generasi Z, yang lahir antara tahun 1996-2010, yang tumbuh dalam lingkungan teknologi yang berkemajuan. Generasi Z dikenal dengan identitasnya yang terkait erat dengan teknologi, individualitas, serta keaktifan

dan komunikatif di media sosial (Nisa & Hidayati, 2022). Data yang diperoleh dari KSEI mencatat bahwa jumlah investor di Indonesia pada Agustus 2023 mencapai 11,5 juta investor, 57,04% diantaranya berusia 30 tahun kebawah, dan 23,27% berusia antara 31-40 tahun. Hal ini menunjukkan investor pasar modal nasional didominasi kelompok generasi Z dan milenial (Nisa & Hidayati, 2022).

Ketertarikan masyarakat Indonesia dalam berinvestasi di pasar modal meningkat cukup pesat pada tahun 2019-2023. Ditemukan data pasar modal syariah pada tahun 2019 sebanyak 3.744.816,32 menjadi 4.995.835.68 investor pada tahun 2023 dalam lima tahun terakhir hal tersebut menunjukkan bahwa investor pada pasar modal meningkat (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022).

Menurut OJK, generasi Z dapat menjadi segmen investasi jangka panjang dan harus dibina sejak dini. Generasi Z diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi bonus demografi pada tahun 2030-2045. Tetapi salah satu sifat yang berkembang di generasi Z adalah sifat konsumtif yang tidak berhubungan dengan keperluan. Terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan rendahnya minat berinvestasi generasi Z pada investasi (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022).

Meskipun pasar modal syariah menawarkan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, minat generasi Z untuk terlibat dalam investasi masih menjadi pertanyaan. Dalam beberapa faktor seperti tingkat pemahaman terhadap pasar modal syariah, persepsi risiko, pengetahuan syariah, dan

preferensi investasi dapat mempengaruhi generasi Z dalam berinvestasi di pasar modal syariah (Ramadan, 2019).

Perubahan pola perilaku dan preferensi generasi Z dalam berinvestasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, perubahan regulasi pasar modal syariah, dan perkembangan produk investasi syariah yang ditawarkan di pasar (Fajri Ali, 2021).

Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis data terbaru yang memperlihatkan investor berdasarkan pekerjaan dari pelajar berjumlah sebanyak 28,28% dengan aset mencapai 19,48 triliun. Pasar modal Indonesia kebanyakan merupakan investor dengan rentang waktu tidak lebih dari 30 tahun menembus angka 60,32% dari total investor di Indonesia. Sebaran investor di pulau sumatera tertinggi kedua setelah pulau jawa, sebanyak 16,53% dengan aset 83,23 triliun (Yustati & Harpepen, 2023).

Perkembangan pasar modal syariah yang sedang berkembang pesat di Indonesia tidak lepas dari banyaknya dari edukasi berbagai pihak perusahaan sekuritas pasar modal syariah (S. Wulandari, 2021). Dikutip dari halaman idx Islamic edukasi mengenai pasar modal syariah saat ini sedang gencar dilakukan melalui program “ Edukasi Pasar Modal Syariah “ program tersebut diantaranya Sekolah Pasar Modal Syariah, Workshop Pasar Modal Syariah dan Workshop Aktivitas Investor Syariah. Program edukasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai investasi di pasar modal syariah dan juga meningkatkan jumlah investor syariah di Indonesia.

Dalam pengoperasian jual beli di Bursa efek Indonesia (BEI), semua kinerja transaksi pada BEI menggunakan sistem daring baik penjualan, pembelian, pencatatan dan sebagainya. Sistem yang digunakan oleh BEI pada transaksi stock syariah mempunyai sistem spesifik yang dikenal menggunakan Syariah Online Trading System (SOTS), yang berarti sistem yang dikembangkan anggota bursa menjadi fasilitas bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah (Haridhi, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pajar (2020) yang berjudul “pengaruh motivasi investasi dan pengetahuan investasi terhadap minat investasi di pasar modal pada mahasiswa FE UNY” menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap minat investasi di pasar modal pada mahasiswa Fe Uny. Berbeda dengan hasil penelitian Darmawan (2019) yang berjudul “pengetahuan investasi, motivasi investasi, literasi keuangan dan lingkungan keluarga pengaruhnya terhadap minat investasi di pasar modal” menyatakan bahwa pengetahuan secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat karena dengan pengetahuan saja tidak cukup untuk menarik minat investasi.

Bursa Efek Indonesia mulai berjalan pertama kalinya pada bulan desember 2007 hingga saat ini tumbuh pada kalangan masyarakat luas bahkan sampai mahasiswa yang menginvestasikan uangnya ke saham efek sebagai wadah investasi masa depan. Bursa Efek Indonesia kantor perwalian Yogyakarta telah mendirikan 36 Galeri Investasi konvensional maupun syariah yang tersebar di wilayah Yogyakarta salah satunya Universitas

Ahmad Dahlan yang mengenalkan alternatif investasi yang bertujuan untuk mendekatkan mahasiswa agar terbiasa berinvestasi terkhusus pada Pasar modal syariah (Musthofa, 2022).

Dilakukannya penelitian ini karena peneliti tertarik untuk mendapatkan bukti mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi minat generasi Z provinsi Yogyakarta berinvestasi di pasar modal syariah yang dimana peneliti terinspirasi dari penelitian yang dilakukan Niken Dewi (2023). Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sekarang menggunakan variable pengetahuan investasi dan persepsi generasi Z untuk mengetahui pengaruh atau tidaknya terhadap minat generasi Z dalam berinvestasi. karena peneliti ingin menganalisis faktor minat investasi.

Merujuk kepada penelitian sebelumnya dan gambaran latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan perilaku investasi generasi Z, dalam memberikan pandangan tentang evolusi pasar modal syariah, dan memberikan dasar bagi pengembangan strategi pemasaran dan edukasi yang lebih efektif. Dari pemaparan tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk membahas penelitian yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT GENERASI Z BERINVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH (Studi Kasus Generasi Z Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk kepada latar belakang dan judul yang telah disajikan oleh peneliti, pokok masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah variabel pengetahuan secara parsial berpengaruh terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah ?
2. Apakah variabel persepsi generasi Z secara parsial berpengaruh terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah ?
3. Apakah variabel pengetahuan dan variabel persepsi generasi Z secara simultan berpengaruh terhadap minat generasi Z berinvestasi di pasar modal syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan secara parsial terhadap minat generasi Z di kota Yogyakarta berinvestasi saham di pasar modal syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel persepsi secara parsial terhadap minat generasi Z di kota Yogyakarta berinvestasi saham di pasar modal syariah.
3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi variabel pengetahuan dan variabel persepsi generasi Z secara simultan terhadap minat generasi Z berinvestasi di pasar modal syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan serta dapat menemukan hubungan antar variabel pengetahuan investasi dan persepsi generasi Z terhadap minat generasi Z dalam berinvestasi di pasar modal syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang seberapa besar minat generasi Z dalam berinvestasi di pasar modal syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah penyajian dan memberikan gambaran kepada penulis meliputi apa saja bagian penting dalam penyusunan skripsi, serta menghindari terjadinya kesalahpahaman mengenai penelitian yang sesuai dengan judulnya, maka penulis telah membangun kerangka sistematik sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

Bab ini mendeskripsikan tentang ringkasan terkait hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan yang kemudian diharapkan memberikan temuan baru pada penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian serta memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan penyimpulan hasil.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat segala inti serta fungsi diadakannya sebuah penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atau ringkasan inti dari penelitian, saran-saran atau rekomendasi.